

PENGARUH PENGAWASAN DAN PENINDAKAN TERHADAP KEPATUHAN PENGGUNA PARKIR DI BADAN JALAN KOTA MAKASSAR

MURBAYANI

Faculty of Economic, Patria Artha University
murnibahari@yahoo.co.id

BENYAMIN KRISTOMUS

Faculty of Economic, Patria Artha University

ABSTRACT

The purpose of this study was to test and determine the effect of supervision and enforcement on parking compliance on the Makassar City road. The type of research used in this research is quantitative research with an associative approach. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study partially and simultaneously prove that supervision and enforcement have a positive and significant effect on parking compliance on Makassar City roads. This means that to increase the compliance of parking users on the road, monitoring and enforcement also need to be improved.

Keywords: Supervision, Enforcement, and Compliance

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui pengaruh pengawasan dan penindakan terhadap kepatuhan parkir di badan jalan Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini secara parsial dan simultan membuktikan bahwa Pengawasan dan penindakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan parkir di badan jalan Kota Makassar. Hal ini berarti bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pengguna parkir di badan jalan maka pengawasan dan penindakan perlu ditingkatkan pula.

Kata Kunci : Pengawasan, Penindakan, dan Kepatuhan

PENDAHULUAN

Kemacetan adalah kondisi dimana terjadi penumpukan kendaraan di jalan yang disebabkan

karena banyaknya kendaraan yang tidak mampu diimbangi oleh sarana dan prasarana lalu lintas yang memadai. Akibatnya, arus kendaraan

menjadi tersendat dan kecepatan berkendara pun menurun. Pengguna jalan yang semakin meningkat terutama kendaraan sepeda motor mengakibatkan arus lalu lintas menjadi padat dan sulit dikendalikan, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terbitnya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutamanya yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau tidak seimbang antara kebutuhan jalan dengan jumlah pengendara.

Kota Makassar tidak termasuk dalam lima kota dengan tingkat kemacetan terparah di Indonesia, walaupun demikian jumlah kendaraan di kota Makassar mengalami peningkatan Jumlahnya mencapai 1,7 juta unit per 2021. Walaupun kota Makassar tidak masuk dalam kota termacet di Indonesia bukan berarti kota Makassar telah bebas dari kemacetan. salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan di kota Makassar adalah kendaraan yang parkir di badan jalan.

Dengan meningkatnya tingkat perjalanan maka kebutuhan akan ruang parkir juga semakin meningkat sehingga pemerintah kota Makassar mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum

dalam Daerah Kota Makassar. Hal ini tidak menutup kemungkinan akan perlunya penambahan lahan yang digunakan untuk parkir. Selain itu peningkatan kepemilikan kendaraan akan menimbulkan peningkatan kapasitas parkir. Kekurangan dalam hal penyediaan fasilitas parkir yang memadai sesuai dengan permintaan yang diharapkan dan diijinkan dapat menyebabkan kemacetan.

Penyediaan lahan parkir yang sangat minim oleh sebagian tempat usaha seperti *caffé*, rumah makan, tempat perbelanjaan dan tempat-tempat usaha lainnya yang berpotensi sebagai pembangkit lalu lintas, pada umumnya belum menyelesaikan fasilitas parkir yang memadai sehingga badan jalan utama pada sekitar aktifitas tersebut digunakan sebagai ruang parkir yang dapat mengurangi lebar jalur lalu

lintas di jalan raya. Badan jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pada kawasan-kawasan tertentu biasa kita jumpai para juru parkir asal-asalan yang bertugas dengan sengaja mengatur sebagian besar badan jalan dijadikan ladang usaha untuk mencari keuntungan pribadi.

Jalan Boulevard merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kota Makassar sehingga jalan tersebut sering di jadikan sebagai tempat para driver ojek online memarkirkan kendaraannya baik hanya sesaat untuk mengambil pesanan para konsumen atau menunggu para pengguna jasa. Peningkatan parkir kendaraan di badan jalan Boulevard mulai dari jam 11.00 sampai jam 18.00 wita.

Para pengendara tersebut dengan bebas memarkirkan kendaraannya padahal di sepanjang badan tersebut sudah di pasangi rambu larangan parkir dan tempat usaha yang berada di jalan Boulevard sudah menyiapkan lahan parkir yang sangat memadai.

Faktor ini disebabkan karena pengawasan dan penindakan masih kurang tegas terhadap para pelanggar. Ada beberapa penyebab yang membuat masyarakat sering melakukan pelanggaran tersebut seperti rendahnya pemahaman aturan lalu lintas dimana kebanyakan para pelanggar tidak memahami rambu-rambu lalu lintas yang di pasang pada area tersebut salah satunya adalah rambu tanda larangan parkir yang seharusnya tidak digunakan sebagai area parkir baik oleh pemilik kendaraan ataupun para juru parkir

liar. Hal ini diperparah dengan banyaknya pengemudi yang tingkat kematangannya masih kurang dalam mengendalikan kendaraan. Selain itu, masih banyak pengemudi yang secara sadar melakukan pelanggaran kemudian ditindak namun masih saja melakukan kesalahan yang sama. Penyebab berikutnya adalah ikut-ikutan dimana kondisi ini sangat sering terjadi di masyarakat hingga akhirnya menjadi faktor penyebab pelanggaran lalu lintas. Banyak pengendara yang melanggar aturan lalu lintas hanya karena ikut-ikutan pengendara lainnya. Padahal sebenarnya mereka memiliki kesadaran bahwa tindakan tersebut salah dan melanggar aturan. Sanksi yang kurang tegas Suka tidak suka, penerapan sanksi hukum kepada pelanggar lalu lintas masih terasa terlalu ringan. Padahal pelanggaran

lalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan yang dalam situasi tertentu dapat merenggut korban jiwa. Akibatnya, banyak di antara pengguna jalan yang merasa tidak takut lagi pada aturan dan melanggar rambu di jalan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa ketidak efektifan pengawasan dan penindakan merupakan faktor yang mempengaruhi laju dari kendaraan lain akibat kendaraan yang parkir di badan jalan Kota Makassar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaruh terhadap kepatuhan parkir di badan jalan Kota Makassar;
- b. Bagaimana pengaruh penindakan terhadap kepatuhan parkir di badan jalan Kota Makassar;
- dan c. Bagaimana pengaruh

pengawasan dan penindakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan parkir di badan jalan Kota Makassar.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengawasan

Menurut Karyoto (2016:120) pengawasan adalah suatu fungsi pengendalian yang diterapkan organisasi untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur. kegiatan prosedur menyangkut berbagai aspek seperti tujuan yang ingin dicapai, dilakukan serta kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang direncanakan. Dalam suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan

adanya sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah di tentukan.

Menurut Silalahi (2017:181) tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
- b. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
- c. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
- d. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.
- e. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan

Penindakan

Menurut Busyor (2015:98) penindakan adalah tindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan dan/atau penyegelan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Undang-undang. Penindakan yang dilakukan akibat terjadinya penyimpang secara hukum yang dilakukan oleh seseorang sehingga dimintai keterangan terlebih dahulu apabila melakukan sebuah pelanggaran hukum maka akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Menurut Gaston dalam Busyor (2015:99) penindakan merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran dan penanganan sengketa dengan SOP yang telah ditetapkan. Pengaruh dari penindakan sendiri adalah untuk meminimalisir supaya pelanggaran

serupa tidak terjadi kembali. Dalam melakukan penindakan perlunya ketegasan dari pihak yang menjalankan tugasnya agar setiap pelanggar bisa memiliki kesadaran atas perilaku yang diperbuat sehingga bisa merubah tindakan seseorang yang tidak sesuai dengan norma hukum yang ada.

Kepatuhan

Menurut Taylor (2016:266) kepatuhan adalah memenuhi permintaan orang lain, didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa-apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai tanggapan terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain. Kepatuhan sama halnya dengan mengikuti perintah atau

arahan yang diberikan dan tidak melakukan penyimpangan sehingga sebuah maksud yang ditujukan dapat sesuai dengan arahan. Menurut Federich dalam Umam (2010:26) kepatuhan kepada otoritas terjadi hanya jika perintah dilegitimasi dalam konteks norma dan nilai-nilai kelompok. Di dalam kepatuhan terdapat tiga bentuk perilaku yaitu:

a. Konformitas (*conformity*)

Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada.

b. Penerimaan (*compliance*)

Penerimaan adalah kecenderungan orang mau dipengaruhi oleh komunikasi persuasif dari orang yang

berpengaturan luas atau orang yang disukai.

c. Ketaatan (*obedience*)

Ketaatan merupakan suatu bentuk perilaku menyerahkan diri sepenuhnya pada pihak yang memiliki wewenang, bukan terletak pada kemarahan atau agresi yang meningkat, tetapi lebih pada bentuk hubungan mereka dengan pihak yang berwenang.

Hipotesis

1. Diduga Pengawasan berpengaruh secara Positif dan signifikan terhadap kepatuhan parkir di Badan Jalan Kota Makassar
2. Diduga Penindakan berpengaruh secara Positif dan signifikan terhadap kepatuhan parkir di Badan Jalan Kota Makassar

3. Diduga Pengawasan dan penindakan berpengaruh secara Positif dan signifikan terhadap kepatuhan parkir di Badan Jalan Kota Makassar

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif bersifat asosiatif, dasar pertimbangan pemilihan ini karena penelitian ini melihat pengaruh antara dua variabel atau lebih. Menurut (Nana & Elin, 2018) Penelitian Asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih. Dengan adanya penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan parkir di badan jalan Kota Makassar khususnya di sekitar Jalan Boeleward yang jumlahnya tidak terbatas dan mengambil sampel sebanyak 80 responden secara random.

Teknik analisis dilakukan secara deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji asumsi yang ada dalam pemodelan regresi linear berganda sehingga data dapat dianalisa lebih lanjut tanpa menghasilkan data yang bias.

Analisis regresi linear berganda dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara variable bebas dengan variable terikat, yaitu pengaruh pengawasan (X1) dan penindakan (X2) terhadap kepatuhan parkir (Y) pada Kantor Dinas

Perhubungan Kota Makassar. Ada pun rumus linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y=a + b_1X_1 + b_2X_2 +e$$

Keterangan :

Y : kepatuhan parkir

a : konstanta

b₁ : koefisien regresi pengawasan

b₂ : koefisien regresi penindakan

X₁ : pengawasan

X₂ : penindakan

HASIL PENELITIAN

Analisis Deskripsi

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui jawaban dari responden terhadap masing-masing variabel penelitian

1. Deskripsi Pengawasan (X1)

Hasil jawaban responden terhadap variabel Pengawasan (X1) dengan total skor rata-rata jawaban sebesar 3,77 yang berada dalam kategori “baik”. Kondisi ini

menunjukkan bukti fisik yang ada di lapangan dengan ketiga indikator yaitu: informasi akurat, objek yang menyeluruh dan tindakan koreksi pada Dinas Perhubungan Kota Makassar dinilai baik oleh responden.

2. Deskripsi Penindakan (X2)

Jawaban responden terhadap variabel Penindakan (X2) dengan total skor rata-rata jawaban sebesar 3,85 yang berada dalam kategori “baik”. Kondisi ini menunjukkan bukti fisik yang ada di lapangan dengan ketiga indikator yaitu: sosialisasi, penegakan dan pemberian sanksi dari Dinas Perhubungan Kota Makassar dinilai baik oleh responden.

3. Deskripsi Kepatuhan (Y)

Jawaban responden terhadap variabel Kepatuhan (Y) dengan

total skor rata-rata jawaban sebesar 3,27 yang berada dalam kategori “baik”. Kondisi ini menunjukkan bukti fisik yang ada di lapangan dengan ketiga indikator yaitu: konformitas, penerimaan dan ketaatan pada masyarakat dinilai baik oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar dinilai baik oleh responden.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua variabel independen (X) dengan variabel (Y). Analisis regresi linier bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami

kenaikan atau penurunan. Data yang atau rasio.
digunakan biasanya berskala interval

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

| Variabel | Unstandardized Coefficients (b) | Standardized Coefficients (beta) | T | Sig. |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|-------|-------|
| Konstanta | 5,867 | 1,452 | 4,042 | 0,000 |
| Pengawasan (X1) | 0,377 | 0,372 | 4,845 | 0,000 |
| Penindakan (X2) | 0,510 | 0,568 | 7,397 | 0,000 |

Sumber: data diolah 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dirumuskan suatu persamaan regresi untuk mengetahui pengaruh pengaruh pengawasan dan penindakan terhadap kepatuhan parkir di badan jalan Kota Makassar.

$$Y = 5,867 + 0,377X1 + 0,510X2$$

Koefisien regresi berganda diatas diartikan sebagai berikut:

- a. Nilai konstantan pada persamaan regresi sebesar 5.867 menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel pengawasan dan penindakan maka nilai variabel

kepatuhan mengalami peningkatan sebesar 5.867.

- b. Koefisien regresi variabel Pengawasan (X1) sebesar 0,377 yaitu bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pengawasan (X1) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan (Y), artinya semakin tinggi variabel Pengawasan maka variabel Kepatuhan (Y) di badan jalan Kota Makassar akan semakin meningkat.

- c. Koefisien regresi variable Penindakan (X2) sebesar 0,510

yaitu bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Penindakan (X2) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan (Y). artinya semakin tinggi variabel Penindakan, maka variabel Kepatuhan (Y) akan semakin meningkat.

Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) dilakukan untuk melihat seberapa jauh kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi untuk persamaan regresi linear berganda seperti pada tabel diatas angka *Adjusted R Square* menunjukkan koefisien determinasi dengan angka *Adjusted R Square* sebesar 0,724 atau 72,4%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 72,4% variasi Kepatuhan dapat dijelaskan

oleh variabel independen yaitu disiplin kerja dan motivasi kerja sedangkan sisanya 27,6% dijelaskan oleh faktor lain diluar model penelitian.

Uji Hipotesis

Analisis uji hipotesis digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara terpisah atau masing-masing variabel independen (Pengawasan dan Penindakan) terhadap variabel dependen kepatuhan.

a. Uji Parsial (Uji T)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut ini hasil dari uji t yang dapat dilihat dari tabel 1 di atas.

Dengan $(n) = 80$, jumlah parameter $(k) = 3$, $df = (n-k) = 80 - 3 = 77$ maka pada tingkat kesalahan $\alpha = 0.05$, diperoleh $t_{tabel} = 1.664$ Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai koefisien regresi dari Pengawasan (X1) dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4.845 > 1.664$) dan signifikan sebesar $(0.000) < (0.05)$. maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh antara variabel pengawasan (X1) terhadap variabel Kepatuhan (Y).
2. Nilai koefisien regresi dari Penindakan (X2) dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($7.397 > 1.664$) dan nilai signifikansi sebesar $(0.000 < 0.05)$, maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh antara

variabel Penindakan (X2) terhadap variabel Kepatuhan (Y).

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau simultan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji F diperoleh F_{hitung} sebesar $104,675$, dengan $df_1 = k - 1 = 2$, $df_2 = n - k = 77$ maka pada tingkat kesalahan $\alpha = 0.05$, diperoleh $F_{tabel} = 3.11$. berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $104.675 > 3.11$ dengan tingkat signifikansi $0.000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa Pengawasan (X1) dan Penindakan (X2) berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan (Y).

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pengawasan Terhadap Kepatuhan Parkir di Badan Jalan Kota Makassar

Berdasarkan nilai uji statistik diketahui bahwa Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pengawasan mengalami peningkatan maka kepatuhan akan meningkat.

Pengawasan merupakan suatu fungsi yang di terapkan melalui sebuah perencanaan dengan tahapan-tahapan agar sebuah kegiatan dapat terarah dalam mencapai tujuan organisasi dan perlunya evaluasi untuk memperbaiki sebuah tindakan yang tidak sesuai.

Pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus akan berdampak pada menurunnya jumlah pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan sehingga tujuan dari

sebuah pengawasan dapat sesuai dengan perencanaan.

2. Pengaruh Penindakan Terhadap Kepatuhan Parkir di Badan Jalan Kota Makassar

Berdasarkan nilai uji t statistik diketahui bahwa Penindakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila penindakan mengalami peningkatan maka kepatuhan akan meningkat.

Penindakan adalah tindakan berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan dan/atau penyegelan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Undang-undang. Penindakan yang dilakukan akibat terjadinya penyimpang secara hukum yang dilakukan oleh seseorang sehingga dimintai keterangan terlebih dahulu apabila melakukan sebuah pelanggaran

hukum maka akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Penindakan dilakukan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran jika kesalahan yang dilakukan merupakan bentuk pelanggaran yang tidak dapat di toleransi maka pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan,

3. Pengaruh Pengawasan dan Penindakan terhadap Kepatuhan Parkir di Badan Jalan Kota Makassar

Berdasarkan nilai uji F statistik diketahui bahwa Pengawasan dan Penindakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan. Hal ini membuktikan bahwa apabila pengawasan dan penindakan mengalami peningkatan maka kepatuhan akan meningkat. Pengawasan dan penindakan dilakukan agar memberikan dampak

positif jika dilakukan secara terus-menerus sehingga dapat mengurangi tingkat pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan. Pemberian sanksi kepada pelanggar menunjukkan bahwa penindakan yang dilakukan telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kepatuhan didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa-apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai tanggapan terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain. kepatuhan sama halnya dengan mengikuti perintah atau arahan yang diberikan dan tidak melakukan penyimpangan sehingga sebuah maksud yang ditujukan dapat sesuai dengan arahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Parkir di Badan Jalan Kota Makassar, demikian juga penindakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Parkir di Badan Jalan Kota Makassar. Secara simultan hasil penelitian membuktikan bahwa Pengawasan dan Penindakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Parkir di Badan Jalan Kota Makassar. Oleh karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penindakan perlu dilakukan untuk mewujudkan kepatuhan pengguna badan jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, 2014, *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Busyor, 2015, *Dasar-dasar Hukum*. Surabaya : Sinar Jaya.
- Karyoto, 2016, *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Nana, E. , 2018, Memilih Metode Penelitian yang Tepat: Bagi Penelitian Bidang Ilmu Manajemen. *Ekonomi, Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 5 No.1 2018, Universitas Galuh Ciamis.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang *Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar*.
- Silalahi, 2017, *Dasar-dasar Manajemen Operasional*, Medan: Karya.
- Simbolon, 2020, *Pengantar Pengawasan Pendidikan*, Surabaya: Mentari Jaya.
- Siswanto, 2016, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Taylor, 2016, *Psikologi Dasar*. Malang : PT. Jaya Perkasa.
- Umam, 2016, *Pengantar Sosiologi*, Surakarta: Keasif.
- Umar, Husein, 2018. *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* .